



**PUTUSAN**  
**Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNADI RAHMAN ALIAS MUNADI BIN M ARSYAD;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 8 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Let. Jend Suprpto RT. 016, Desa Kuaro, Kec. Kuaro, Kab Paser, Kaltim dan/atau Desa Tanah Periuk, RT. 006, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 211/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-110/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi bin M Arsyad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi bin M Arsyad berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terdapat sticker Levi's
  - 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan No. IMEI : 869685061665012 No.HP : 08225176 5551

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-110/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024, sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi bin M Arsyad baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ADAM SHOZY MUSTAFA als ADAM bin MUNADI RAHMAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dan Sdr. UJANG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan Saksi ADAM di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan dirumah Kontrakan Terdakwa di Desa Tanah Periuk RT.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ADAM dan berkata “ini ada veri mau ngambil sama ada juga teman ayah mau ngaambil shabu” kemudian Saksi ADAM menjawab “berapa” kemudian Saksi MUNADI menjawab “yang 400 sama yang 800” dan Saksi ADAM menjawab “iya ada ke kontrakan aja” kemudian sekira Pukul 09.40 WITA Sdr. VERI (DPO) dan Saksi MUNADI datang ke kontrakan Saksi ADAM dan Saksi ADAM langsung memberikan Sdr. VERI (DPO) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian Sdr. VERI (DPO) memberikan Saksi ADAM uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ADAM juga memberikan Saksi MUNADI 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan Saksi MUNADI memberikan Saksi ADAM uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. VERI (DPO) dan Saksi MUNADI pergi dari Kontrakan Saksi ADAM.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Kontrakan Terdakwa di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi oleh Sdr. UJANG (DPO) bersama dengan Saksi ADAM SHOZY yang langsung bersantai dirumah Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di kamar bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. VERI (DPO) yang bertanya “adakah punyamu (sabu)” dan Terdakwa menjawab “nda ada aku” kemudian Sdr. VERI (DPO) berkata “coba tanyakan sama adam” dan Terdakwa menjawab “saya tanyakan dulu sama adam” kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ADAM diruang tamu dan berkata “dam adakah punyamu (sabu)” dan Saksi ADAM menjawab “sebentar, ada” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. VERI (DPO) dan berkata “sebentar fer ada bilangnyanya adam” dan kemudian Terdakwa dihubungi juga oleh Sdr. JEFRI (DPO) melalui telepon dan berkata “adakah punyamu (sabu)” dan Terdakwa menjawab “tanyakan aja langsung ke adam” dan Sdr. JEFRI (DPO) berkata “oke sebentar kutelpon adam” kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa melihat Sdr. UJANG (DPO) pergi keluar dari rumah Terdakwa dan tidak lama Saksi ADAM juga pergi keluar rumah untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr. VERI (DPO) dan sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa kembali dan langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata “ini upah buat ayah”, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa melihat Saksi ADAM pergi ke dapur dan Terdakwa mendatangi dan melihat Saksi ADAM sedang menimbang shabu hingga tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian yang berteriak “polisi” sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa melihat Sdr. ADAM (DPO) lari ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa mengikuti dan Terdakwa melihat Saksi ADAM langsung membuang narkotika jenis shabu kedalam kloset, lalu anggota kepolisian masuk dan mengamankan Terdakwa dan Saksi ADAM dan dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ALI Bin BUDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kloset yang Saksi ADAM buang sebelumnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna Hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong diatas meja makan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung dinding yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi's, 1 (satu) buah sendok takar warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi ADAM. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam di atas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar selanjutnya Terdakwa, Saksi ADAM dan barang-barang tersebut di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut..

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16086/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU SASTRO WIYONO telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi bin M Arsyad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi bin M Arsyad bersama – sama dengan Saksi ADAM SHOZY MUSTAFA als ADAM bin MUNADI RAHMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. UJANG (DPO) pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Kontrakan Saksi ADAM di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan dirumah Kontrakan Terdakwa di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa MUNADI RAHMAN Als MUNADI Bin M. ARSYAD sedang berada dirumahnya bersama dengan Saksi ADAM SHOZY bin MUNADI RAHMAN, datang beberapa anggota kepolisian yang berteriak “polisi” sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa melihat Saksi ADAM lari ke dalam kamar mandi lalu Terdakwa mengikuti dan Terdakwa melihat Saksi ADAM langsung membuang narkotika jenis shabu kedalam kloset, lalu anggota kepolisian masuk dan mengamankan Terdakwa dan Saksi ADAM dan dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ALI Bin BUDIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kloset yang Saksi ADAM buang sebelumnya, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah kotak Vape warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah sendok takar warna Hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong diatas meja makan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung dinding yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi’s, 1 (satu) buah sendok takar warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi’s yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi ADAM. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP IPHONE 11 warna hitam di atas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar selanjutnya Terdakwa, Saksi ADAM dan barang-barang tersebut di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16086/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU SASTRO WIYONO telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi bin M Arsyad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWAHYUDI Bin MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah kontrakan Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim terhadap Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan target operasi Antik Mahakam 2024 yang bernama Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman berada di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian sekira pukul 18.30 WITA anggota Satresnarkoba yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi Jantje Tutkey Anak dari Bapak Albert Tutkey melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman serta dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Pada saat diamankan oleh anggota anggota Sat Resnarkoba Polres Paser, Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sedang berada dikamar mandi dan salah satu anggota Satresnarkoba melihat Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman membuang 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu ke dalam kloset namun anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan shabu tersebut dan melakukan pengeledahan lebih lanjut yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda yang berada diatas meja makan dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong kemudian ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung didinding dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi's, 1 (satu) buah sendok takar warna putih kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam di atas meja makan dan diakui milik Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar dan diakui milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah di teras rumah yang diduga digunakan untuk mengambil Shabu di teras rumah, selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa total shabu yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan berkata "ini ada veri mau ngambil sama ada juga teman ayah mau ngaambil shabu" kemudian Saksi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman menjawab "berapa" kemudian Terdakwa menjawab "yang 400 sama yang 800" dan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman menjawab "iya ada ke kontrakan aja" kemudian sekira Pukul 09.40 WITA Sdr. Veri dan Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan Saksi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman langsung memberikan Sdr. Veri 1 (satu) shabu dan Sdr. Veri juga memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman juga memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Veri pergi dari rumah Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang oleh Sdr. Ujang bersama dengan Saksi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman untuk bersantai dirumah Terdakwa, sedangkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di kamar bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Veri dan Sdr. Jefri yang ingin membeli shabu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman bahwa Sdr. Veri dan Sdr. Jefri ingin membeli shabu, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa melihat Sdr. Ujang pergi keluar dari rumah dan tidak lama Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman juga pergi keluar rumah untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr. Veri dan Sdr. Jefri, lalu sekira pukul 17.30 WITA Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman kembali dan langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah shabu, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman pergi ke dapur dan Terdakwa mendatangi dan melihat Saksi ADAM sedang menimbang shabu hingga tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman, ia mendapatkan shabu dari Sdr. Ujang sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JANTJE TUTKEY Anak dari Bapak ALBERT TUTKEY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah kontrakan Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec. Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim terhadap Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman karena diduga melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa berawal dari anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan target operasi Antik Mahakam 2024 yang bernama Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman berada di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian sekira pukul 18.30 WITA anggota Satresnarkoba yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi Iswahyudi Bin

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Muhadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman serta dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Pada saat diamankan oleh anggota anggota Sat Resnarkoba Polres Paser, Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad sedang berada dikamar mandi dan salah satu anggota Satresnarkoba melihat Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman membuang 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu ke dalam kloset namun anggota Satresnarkoba berhasil mengamankan shabu tersebut dan melakukan penggeledahan lebih lanjut yang kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu diatas 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda yang berada diatas meja makan dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bandel plastik klip kosong kemudian ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung didinding dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah timbangan warna silver yang bertulis Levi's, 1 (satu) buah sendok takar warna putih kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman yang diduga uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam di atas meja makan dan diakui milik Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru didalam kamar dan diakui milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah di teras rumah yang diduga digunakan untuk mengambil Shabu di teras rumah, selanjutnya seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa total shabu yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) paket;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan berkata “ini ada veri mau ngambil sama ada juga teman ayah mau ngaambil shabu” kemudian Saksi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman menjawab “berapa” kemudian Terdakwa menjawab “yang 400 sama yang 800” dan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman menjawab “iya ada ke kontrakan aja” kemudian sekira Pukul 09.40 WITA Sdr. Veri dan Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dan Saksi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman langsung memberikan Sdr. Veri 1 (satu) shabu dan Sdr. Veri juga memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman juga memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Veri pergi dari rumah Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, datang oleh Sdr. Ujang bersama dengan Saksi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman untuk bersantai dirumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa berada di kamar bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Veri dan Sdr. Jefri yang ingin membeli shabu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman bahwa Sdr. Veri dan Sdr. Jefri ingin membeli shabu, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa melihat Sdr. Ujang pergi keluar dari rumah dan tidak lama Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman juga pergi keluar rumah untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr. Veri dan Sdr. Jefri, lalu sekira pukul 17.30 WITA Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman kembali dan langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah shabu, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman pergi ke dapur dan Terdakwa mendatangi dan melihat Saksi ADAM sedang menimbang shabu hingga tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman, ia mendapatkan shabu dari Sdr. Ujang sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ADAM SHOZY MUSTAFA Alias ADAM Bin MUNADI RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa benar Saksi ada memesan shabu dari Sdr. Ujang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Saksi pakai sebagian dengan Sdr. Ujang dan sisanya dibagi menjadi 4 (empat) paket yang telah Saksi jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Jeri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan teman Sdr. Ujang yang Saksi tidak tahu namanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 4 (empat) paket shabu tersebut habis, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Ujang untuk mengambil shabu lagi dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ujang pergi, tidak lama kemudian Sdr. Ujang datang lagi ke rumah Saksi dan membawakan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian shabu tersebut Saksi gunakan sedikit bersama dengan Sdr. Ujang dan sisanya Saksi masukkan ke dalam kotak vape warna merah, kemudian Saksi bersama Sdr. Ujang pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Periuk RT. 006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim, sesampainya disana Saksi membagi shabu yang dibawa dalam kotak vape warna merah tersebut menjadi 5 (lima) paket, kemudian dari 5 (lima) paket tersebut telah Saksi jual kepada Sdr. Veri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), teman Sdr, Ujang sebanyak 2 (satu) paket dengan harga masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), mama nazwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sisa 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket lagi Saksi simpan kembali dalam kotak vape warna merah dan Saksi juga ada memberikan Terdakwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi membeli shabu lagi dari Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut Saksi ambil di dekat pom bensin kilo 4 dengan cara dijeakkan oleh Sdr. Amir, setelah mengambil shabu tersebut kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa dan menuju ke dapur untuk mengambil timbangan warna silver dan membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sampai pada akhirnya Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada sekira pukul 18.30 WITA;
- Bahwa Saksi membeli shabu melalui Sdr. Ujang sebanyak 2 (dua) kali dan langsung kepada Sdr. Amir sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah apabila ada orang yang mau membeli shabu kepada Terdakwa maka Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjual-belikan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 16086/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh BUDIYANTO selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU SASTRO WIYONO telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram, dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penghubung apabila ada yang membeli mau membeli shabu maka akan Terdakwa ambilkan dari Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;
- Bahwa Sdr. Veri dan Sdr. Jeri pernah menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu dan kemudian Terdakwa arahkan untuk langsung menghubungi Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman sebagai upah shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjualkan shabu milik Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman dari bulan april 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam memperjual-belian shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terdapat sticker Levi's;
3. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss;
5. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan No. IMEI : 869685061665012 No.HP : 082251765551;
6. uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 172/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 16 Juli 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Jantje Tutkey Anak dari Bapak Albert Tutkey pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim terkait dengan kepemilikan shabu;
2. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan, 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung di dinding, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai sebesar Rp150.000,00 dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru di dalam kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah;
3. Bahwa uang uang tunai sejumlah Rp150.000,00 tersebut adalah uang yang diberikan oleh Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman kepada Terdakwa sebagai upah mencari pembeli shabu;
4. Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penghubung apabila ada orang yang mau membeli shabu kepada Terdakwa maka Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



bukti nomor: 16086/NNF/2024 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Budiyanto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memperjual-belikan shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama yang memuat ancaman terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Jantje Tutkey Anak dari Bapak Albert Tutkey pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Desa Tanah Periuk Rt.006 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim terkait dengan kepemilikan shabu;

Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diatas meja makan, 1 (satu) buah kotak vape warna merah muda, 1 (satu) buah sendok takar warna hitam yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang tergantung di dinding, 1 (satu) buah sendok takar warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi’s yang berisi uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss yang berisi uang tunai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,00 dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru di dalam kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah;

Bahwa uang uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan oleh Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman kepada Terdakwa sebagai upah mencarikan pembeli shabu;

Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penghubung apabila ada orang yang mau membeli shabu kepada Terdakwa maka Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah cocok dengan elemen unsur "menjual" karena Terdakwa bertindak selaku penghubung penjualan shabu kepada orang-orang yang bernama Sdr. Ujang, Sdr. Feri, Sdr. Jeri dan mama nazwan dengan memperoleh upah uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman karena membantu menjualkan shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar 3 (tiga) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang dikenal dengan nama shabu tersebut adalah benar merupakan narkotika golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05157/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 16086/NNF/2024 adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 127/10966.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Budiyanto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram kemudian disisihkan satu paket dengan berat kotor 1,84 (satu koma delapan empat) gram dan berat bersih 1,6 (satu koma enam) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih bening yang terdapat dalam 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa seluruhnya adalah narkotika golongan I yang mengandung zat *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad dalam bertindak sebagai penghubung Sdr. Veri dan Sdr. Jeri yang membeli shabu dengan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman sebagai penjual shabu adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah dapat diedarkan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dan harus dilakukan atas izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dan ternyata perbuatan Terdakwa membantu menjualkan shabu milik Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga perbuatan Terdakwa bertindak sebagai penghubung jual beli shabu antara Sdr. Veri dan Sdr. Jeri dengan Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman shabu tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan jelas melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



menyerahkan narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:**

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad melakukan penjualan shabu bersama dengan anaknya yang bernama Saksi Adam Shozy Mustafa Alias Adam Bin Munadi Rahman;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-110/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba tersebut, maka dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana-pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terdapat sticker Levi's;
3. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss;
5. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan No. IMEI : 869685061665012 No.HP : 082251765551;

Oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

6. uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
oleh karena bernilai ekonomis maka patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munadi Rahman alias Munadi Bin M Arsyad** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terdapat sticker Levi's;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah sendok takar warna putih yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Carss;
5. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan No. IMEI :  
869685061665012 No.HP : 082251765551;
- Nomor 1 – 5 dimusnahkan;
6. uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Tgt